

PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN UANG KAS MASJID: ANALISIS KUALITATIF PEMILIHAN JASA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Rifqah Mursidah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rifqahmursidah99@gmail.com

Nurul Islamiyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nurulislamiyah000308@gmail.com

Ega Rusanti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
egarusanti22@gmail.com

A Syathir Sofyan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
a.syathir@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the perception of mosque takmir in terms of financial management and storage of mosque funds, both in conventional banking and Islamic banking. Research carried out is a qualitative study with field research (field studies) in the deepening of the reference as a source of primary and secondary data. The results showed that the lack of socialization from sharia banking and the lack of knowledge of mosque takmir about sharia banking resulted in mosque takmir still managing and storing mosque funds in conventional banking.

Keywords: *Takmir Masjid, Mosque Finance, Islamic Banking.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi takmir masjid dalam hal pengelolaan keuangan dan penyimpanan dana masjid, baik di perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan *field research* (studi lapangan) dalam pendalaman referensi sebagai sumber data primer maupun sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah serta kurangnya pengetahuan takmir masjid tentang perbankan syariah mengakibatkan takmir masjid masih mengelola dan menyimpan dana masjid di perbankan konvensional.

Kata kunci: Takmir Masjid, Keuangan Masjid, Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi muslim sebesar 87% dari keseluruhan penduduk dengan 256,820,000 orang (Global religious futures: 2019). Berdasarkan SIMAS (Sistem Informasi Masjid Seluru Indonesia) pada tahun 2019 jumlah masjid yang ada di Indonesia adalah sejumlah 260.216, yang terdiri dari 33 Masjid Raya, 403 Masjid Agung, 4.527 Masjid Besar, 903 Masjid Bersejarah, 212.451 Masjid Jami dan 41.898 Masjid di Tempat Publik. Hal ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 242.823 masjid.

Masjid memiliki peran sentral dalam sejarah peradaban Islam. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang. Sebagaimana sejarah mengatakan pada masa Rasulullah saw masjid merupakan pusat peradaban dan pusat aktivitas baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* (Supardi : 2001).

Pada saat sekarang masji memiliki fungsi sebagai tempat ibadah/pembinaan iman/taqwa, sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan pembinaan SDM serta pengembangan sekonomi. Umumnya dari empat fungsi ini hanya yang pertama saja yang terlaksana sementara fungsi lainnya belum optimal (Sutarmadi:2001). Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut perlu dilakukan identifikasi untuk meningkatkan kapasitas masjid dan pengurusannya untuk mampu menjalankan fungsinya. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat

berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Semakin kompleks dan pelik permasalahan masyarakat, menuntut masjid sebagai pusat peradaban dapat mengakomodir kebutuhan sosial. Dari itu dibutuhkannya manajemen dan pengelolaan yang baik. Pengelolaan masjid secara profesional dan berpandangan ke depan adalah salah satu cara untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat dirampas oleh negara barat. Tanpa ditangani secara profesional, maka masjid hanya merupakan monumen dan kerangka bangunan mati yang tidak dapat memancarkan perjuangan syiar dan penegakan risalah kerasulan (Supardi: 2001).

Manajemen masjid yang baik ditopang dengan manajemen keuangan yang baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak disupport dengan keuangan yang kuat dan sehat. Artinya, perlu adanya manajemen keuangan yang baik dan professional. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaahnya (Wahab:2008). dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah. Selain itu dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept* (Supardi:2001).

Namun, pada pelaksanaannya pengelolaan keuangan masjid masih sangat memprihatinkan, misalnya manajemen yang dilakukan masih sangat konservatif dan penyimpanan dana pada Perbankan Konvensional yang telah jelas tidak sesuai dengan aturan syariah.

Selain itu dari segi penyimpanan dan pengelolaan keuangan, masih terdapat banyak masjid yang tetap menggunakan jasa Perbankan Konvensional dibanding pada perbankan syariah, padahal secara pertumbuhan produk dan pelayanan pada Bank Syariah sudah sangat maju. Dalam melakukan pengelolaan keuangan masjid, takmir masjid seharusnya berpikir untuk menyimpan dana operasional masjid tersebut ditempat yang aman dan sesuai dengan syariat islam seperti misalnya bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang sama dengan riba yang telah jelas dilarang oleh Allah SWT.

Melihat fenomena menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian untuk meneliti persepsi takmir masjid dalam melakukan pengelolaan keuangan masjid pada Bank Syariah. Hal ini dirasa perlu dilakukan dalam rangka meluruskan dan memberikan pemahaman kepada takmir masjid mengenai hukum muamalah termasuk dalam hal pengelolaan dana ummat di masjid sehingga terhindar dari praktik ribawi yang telah jelas melanggar aturan syariah. Adapun rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang tersebut adalah (1) Bagaimana persepsi takmir masjid terhadap pengelolaan keuangan masjid di perbankan syariah?. Tujuan penulisan didasarkan pada rumusan masalah yaitu

untuk mengetahui persepsi takmir masjid terhadap pengelolaan keuangan masjid di perbankan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masjid

Masjid berasal dari kata *sajada-sujudan*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud. *isim makan*) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Diartikan sebagai tempat sujud, masjid mengandung arti general, yaitu dipersamakan dengan bumi. Sebagaimana pesan dari Rasulullah saw yang berarti: "*setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud.*" Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat fardhu, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk *amaliyah* sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah (Suherman:2012).

Menurut arti katanya, fungsi masjid yang utama adalah sebagai tempat sujud. Ditinjau dari kegunaan semula masjid, maka masjid merupakan tempat untuk bersujud, yaitu tempat melaksanakan sholat dan melaksanakan perintah Allah sesuai ajaran Islam (Abdul Rochym, 1997:18). Pada masa Nabi saw ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup ideology, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat

gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga termasuk ajang *halaqah* atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum (Ayyub dkk:2007).

Masjid sejatinya bukan hanya tempat untuk beribadah (Mohamed et al. 2014). Dalam sejarahnya masyarakat menggunakan masjid sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan. Masjid dapat dikelompokkan sebagai organisasi non profit, yaitu suatu organisasi tempat berkumpulnya anggota masyarakat dalam melakukan interaksi, membangun suatu hubungan dan kepercayaan (Attuoni dan Mustaffa 2014).

Mustofa (2007) mengemukakan beberapa fungsi masjid sebagai wahana konsultasi keagamaan, masalah keluarga, dan masalah sosial, sebagai wahana pengembangan pendidikan masyarakat, sebagai wahana pengembangan bakat dan keterampilan, sebagai wahana pengentasan kemiskinan, sebagai wahana meringankan beban orang kurang mampu, sebagai wahana pembinaan generasi muda, sebagai wahana mitra pengembangan perekonomian masyarakat, dan juga sebagai wahana menyetakan masyarakat.

Selain itu, Ayub menjabarkan Sembilan fungsi besar masjid, yaitu masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tempat kaum muslimin untuk beritikaf, membersihkan diri, mengembangkan batin untuk membina kesedaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian, tempat bermusyawarah kaum muslimin

guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan pertolongan, tempat untuk membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin, tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat, tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.

Merujuk pada fungsi-fungsi tersebut, dimensi peran masjid dalam mewujudkan masyarakat yang madani sangatlah luas, sehingga semangat untuk menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan peradaban islam sangatlah penting. Masjid harus menjadi pusat segala aktivitas ibadah, sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

2.2 Takmir Masjid

Takmir masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid. Takmir masjid sebenarnya telah bermakna kepengurusan masjid namun tidak salah jika kita menyebut "pengurus takmir masjid". Organisasi takmir masjid dalam berupaya memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Struktur organisasinya paling tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta bagian-bagian yang diperlukan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: Idaroh atau kegiatan administrasi, Imaroh atau kegiatan yang mengarah kepada pembinaan jamaah, serta Ri'ayah yaitu

kegiatan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana).

2.3 Manajemen Keuangan Masjid

Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana dibanding dengan pencatatan akuntansi pada komersial, dalam pencatatan akuntansi masjid langkah yang utama yaitu mengelompokkan sumber pendapatan. Misalnya pendapatan dari ibu pengajian, kegiatan rutin peserta TPA, sumbangan dari donatur dan lain- lain. Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid, kebersihan dan keamanan masjid, keperluan idul adha dan idulfitri serta lain-lain. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran maka donatur dan warga sekitar tidak akan bertanya- tanya berapalado masjid, berapa jumlah sumbangan dari donatur dan lain sebagainya.

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan accrual basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah.

2.4 Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak

membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Dan menurut Undang- Undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah yaitu: penghapusan riba, pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam, bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi, bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati- hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing*, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Oleh karena itu, secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan syariah mencakup dua hal yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati- hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Lkit: 2012):

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membutuhkan peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang perlu umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Secara teknis, operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun secara prinsip, bank syariah mencoba hadir untuk menerapkan prinsip etika dan nilai-nilai universal islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Karakteristik perbankan syariah memberikan alternatif baru dalam perekonomian masyarakat baik di sektor makro maupun mikro, secara konsep perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perbankan, terdapat aspek keadilan dalam bertransaksi antar pihak, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada dua masjid yang berbeda yang terletak di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif (Moleong, 2016). Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pengurus masjid yang dipilih atas dasar kriteria tertentu yang dibuat

berdasarkan tujuan riset penelitian (Krisyantono, 2007). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

a. Profil Masjid I (Masjid Hayat Kamal)

Masjid Hayat Kamal merupakan masjid yang terletak di depan Kompleks Perumahan Griya Asri Sakinah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan salah satu dari 5 masjid yang ada di sekitar daerah Tamarunang. Masjid ABC berlokasi di Jalan Dato Paggantung yang dibalut warna hijau muda dan putih serta juga dilengkapi dengan menara yang cukup tinggi. Bangunan masjid ini terdiri dari dua lantai, namun lantai 2 masih dalam pengerjaan dan belum ditempati jamaah dalam beribadah. Masjid ini mampu menampung 300 jamaah dengan luas bangunan 300 meter persegi adapun luas tanahnya 400 meter persegi. Masjid ini dilengkapi lahan parker dan CCTV di dalam masjid.

Masjid Hayat Kamal merupakan jenis masjid perumahan dengan sumber dana terbanyak dari masjid ini berasal dari infak jamaah. Dalam pengelolaan keuangan masjid dalam hal tempat penyimpanan kas masjid, takmir masjid dalam hal ini bendahara Masjid Hayat Kamal menyimpan kas masjid di salah satu bank syariah yaitu Bank Muamalat.

b. Profil Masjid II (Masjid Jami' Nurul Ilham)

Masjid Jami' Nurul Ilham merupakan jenis masjid kelurahan yang berlokasi di Kassi tepatnya jalan

Tamangapa Kota Makassar. Masjid ini merupakan salah satu masjid dari 26 masjid yang berada di sekitar Kassi. Masjid ini dibalut warna putih dan hijau serta dilengkapi dengan menara yang tinggi menjulang. Masjid ini dilengkapi dengan lahan parkir yang luas. Bangunan masjid ini hanya terdiri 1 lantai namun interior di dalam masjid cukup mewah dilengkapi dengan 2 buah televisi yang digunakan sebagai papan informasi jadwal shalat dan informasi motivasi dalam beribadah. Selain itu masjid ini juga dilengkapi beberapa titik CCTV yang ada di sekitar masjid untuk menjaga keamanan masjid ini.

Masjid Jami' Nurul Ilham ini dapat menampung jamaah sekitar 700 orang dengan luas bangunan 342 meter persegi dan luas tanahnya 600 meter persegi. Masjid ini mendapat bantuan dana dari pemerintah kota Makassar. Adapun dalam pengelolaan keuangan masjid dalam hal ini tempat penyimpanan kas masjid disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan karena bantuan dana dari pemerintah akan masuk ke rekening masjid di Bank BPD Sulawesi Selatan.

4.2 Pengelolaan Keuangan Masjid

a. Pengelolaan Keuangan Masjid Hayat Kamal

Dalam pengelolaan keuangan masjid, yang menjadi tahapan awal dan sangat urgen adalah perencanaan. Praktik manajemen keuangan masjid pertama kali yang dikaji adalah perencanaan anggaran. Perencanaan adalah penyusunan rencana anggaran belanja masjid dalam setahun. Perencanaan dilaksanakan agar dapat diketahui mengenai rincian-rincian biaya yang akan dikeluarkan. Biaya-biaya yang

dimaksud merupakan biaya rutin yang dikeluarkan oleh masjid. Meskipun masih ada kemungkinan akan dikeluarkan biaya-biaya tidak terduga, dengan adanya anggaran yang jelas, pengurus masjid akan mengetahui batasan-batasan nominal yang wajar. Perencanaan anggaran supaya di lakukan untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang mau kita keluarkan, jadi dana masjid jelas akan dialokasikan untuk apa. Tapi biasa ada juga yang namanya biaya tidak terduga, tetap dianggarkan itu tapi tidak terlalu besar. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi)^[SR1]

Perencanaan anggaran masjid tersebut umumnya mengambil acuan dari perencanaan tahun lalu dengan melihat ukuran pengeluaran di beberapa pos-pos tertentu. Rencana anggaran biaya juga disusun dalam hitungan setahun sesuai dengan dana masjid yang diperoleh dari berbagai sumber. Biaya-biaya rutin serta biaya tak terduga harus selalu diperhatikan dengan detail peruntukannya.

Setelah perencanaan anggaran, selanjutnya adalah pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan saldo dana. Pada masjid ini pemasukan dana yang sangat besar berasal dari infak jamaah khususnya infak jamaah pada setiap jumat. Adapun masjid ini memperoleh infak jumat rata-rata di atas Rp.1.500.000. Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari donatur dan kotak infak masjid. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasukan masjid rata-rata tiap bulannya diatas Rp. 6.000.000 dari infak jumat ditambah dari donatur dan kotak infak. Untuk pengelolaan untuk dananya dari kotak infak sama dari donator. Dari jamaah yang shalat disini” (Wawancara dengan Bapak Mulyadi) |

^[SR2]Adapun untuk penggunaan atau pengeluaran dana mesjid, berdasarkan hasil dari wawancara kami, yaitu sebagian dana masjid digunakan untuk pembangunan dan perawatan fisik masjid. Masih banyak pemikiran bahwa hal yang paling menonjol untuk dilihat dari bagus tidaknya mesjid adalah dari fisiknya. Selain itu pengeluaran yang lain mencakup kegiatan dakwah antara lain pengajian, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan khutbah jumat. Sedangkan yang termasuk kategori operasional adalah pembayaran listrik dan gaji takmir masjid.

Adapun pengeluaran masjid Hayat Kamal rata-rata tiap bulannya sebesar Rp. 3.550.000. Jadi jika dibandingkan dengan pemasukan per bulan didapatkan Rp. 6.000.000 dikurangi pengeluaran tiap bulan sebesar Rp. 3.550.000 sebesar Rp. 2.450.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya saldo kas masjid Hayat Kamal sebesar Rp.2.450.000. Dana ini akan mengendap di bank dan terdapat potensi tambahan dana mengendap ketika pemasukan mesjid bertambah. Namun pada saat ini saldo dana masjid Hayat Kamal sebesar Rp.

50.000.000 yang disimpan disalah satu bank syariah yaitu Bank Muamalat. Bendahara mengatakan bahwa akses yang lebih mudah dan cepat serta terbebas dari unsur riba atau bunga merupakan alasan utama dana mesjid di simpan di Bank Muamalat. Karena sama-sama diketahui kalau di bank syariah itu tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, juga akses perbankannya, apalagi kan kita ini dekat dari kota jadi tidak terlalu susah kalo mau urus-urus masalah begitu. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi)^[SR3]

Komponen terakhir dalam manajemen keuangan masjid, yaitu pengendalian internal yang meliputi pendelegasian tugas, prosedur uang masuk dan keluar, pelaporan keuangan, evaluasi anggaran, serta pelaksanaan audit. Untuk pendelegasian tugas, dalam pengelolaan keuangan mesjid tanggung jawab diemban oleh bendahara mesjid, Pada mesjid ini dalam membuat pencatatan disertai dengan bukti yang berupa nota maupun kuitansi. Artinya pengurus cukup ketat dalam mengawasi uang masuk dan keluar. Namun biasanya pengeluaran- pengeluaran yang bersifat kecil tidak menggunakan bukti pengeluaran.

Adapun dalam pelaporan keuangan mesjid ini dilaporkan mingguan. Media yang lazim digunakan untuk menginformasikan kondisi keuangan mesjid adalah melalui papan pengumuman yang ditempel di dinding mesjid dan diumumkan lewat mimbar jumat sebelum khatib memulai khutbahnya. Adapun dalam laporan keuangan tahunannya akan disusun di buku keuangan mesjid hayat kamal. Terakhir adalah pelaksanaan audit. Namun mesjid ini menggunakan audit internal dengan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh ketua takmir ataupun pengurus mesjid yang lain terhadap laporan yang telah disusun oleh petugas dalam hal ini bendahara mesjid. "Kalo untuk transparansinya kan biasa kita temple informasinya di papan, sama kayak mesjid-mesjid lain. *Adaji* juga pemeriksaannya, *adaji* semacam auditnya, tapi masih sederhana, takmir mesjid *ji* juga yang lakukan" (Wawancara dengan Bapak Mulyadi) Sedangkan untuk audit eksternal belum dilakukan, hal ini bisa saja terjadi karena memang belum ada aturan yang mewajibkan

mesjid diaudit oleh auditor oleh auditor independen. Bisa jadi karena tidak dipandang perlu dan urgen. Anggapan bahwa pengurus mesjid tidak akan berani menyelewangkan dana umat adalah asumsi umum yang digunakan sebagai dalih.

b. Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Nurul Ilham

Praktik manajemen keuangan masjid pertama kali yang dikaji adalah perencanaan anggaran. Perencanaan di sini adalah penyusunan rencana anggaran belanja mesjid dalam setahun. Adapun penyusunan rencana anggaran belanja mesjid dalam setahun pada mesjid ini belum ada. Namun dokumen keuangan mesjid ada.

Setelah perencanaan anggaran, selanjutnya adalah pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan saldo dana. Pada mesjid ini pemasukan dana yang sangat besar berasal dari infak jamaah khususnya infak jamaah pada setiap jumat. Adapun mesjid ini memperoleh infak jumat rata-rata di atas Rp.3.000.000. Selain itu penghimpunan dana juga berasal dari donator dan kotak infak mesjid. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasukan mesjid rata-rata tiap bulannya diatas Rp. 12.000.000 dari infak jumat ditambah dari donatur dan kotak infak diluar dari bantuan dari pemerintah daerah yang biasanya sebesar Rp. 100.000.000. Masjid ini juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kota Makassar. Namun, bantuan tersebut tidak rutin cair sehingga besarnya tidak menentu. Ada bantuan dari pemkot namun tidak rutin cairnya dan tidak tetapkan besarnya. Dari infak ini juga sama donatur juga dari jamaah. (Wawancara dengan H. Muhlis

Ibrahim)^[SR4]

Adapun untuk penggunaan atau pengeluaran dana mesjid, sebagian dana mesjid digunakan untuk pembangunan dan perawatan fisik mesjid. Masih banyak pemikiran bahwa hal yang paling menonjol untuk dilihat dari bagus tidaknya mesjid adalah dari fisiknya. Selain itu pengeluaran yang lain mencakup kegiatan dakwah antara lain pengajian, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan khutbah jumat. Sedangkan yang termasuk kategori operasional adalah pembayaran listrik dan air.

Adapun pengeluaran mesjid Jami' Nurul Ilham rata-rata tiap bulannya sebesar Rp. 7.450.000. Jadi jika dibandingkan dengan pemasukan per bulan didapatkan Rp. 12.000.000 diluar dari bantuan pemerintah daerah dikurangi pengeluaran tiap bulan sebesar Rp. 7.450.000 sebesar Rp. 4.450.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya saldo kas mesjid Jami' Nurul Ilham sebesar Rp.4.450.000. Dana ini akan mengendap di bank dan terdapat potensi tambahan dana mengendap ketika pemasukan mesjid bertambah. Namun pada saat ini saldo dana mesjid Jami' Nurul Ilham sebesar Rp. 80.000.000 yang disimpan disalah satu bank konvensional yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan. Ketua mesjid mengatakan bahwa pemerintah dalam memberikan bantuan dana ditempatkan di Bank BPD sehingga tempat penyimpanan kas mesjid di Bank BPD. Komponen terakhir dalam manajemen keuangan mesjid, yaitu pengendalian internal yang meliputi pendelegasian tugas, prosedur uang masuk dan keluar, pelaporan keuangan, evaluasi anggaran, serta pelaksanaan audit. Untuk pendelegasian tugas, dalam pengelolaan

keuangan mesjid tanggung jawab diemban oleh bendahara mesjid, Pada mesjid ini dalam membuat pencatatan disertai dengan bukti yang berupa nota maupun kuitansi. Artinya pengurus cukup ketat dalam mengawasi uang masuk dan keluar. Namun biasanya pengeluaran- pengeluaran yang bersifat kecil tidak menggunakan bukti pengeluaran.

Adapun dalam pelaporan keuangan mesjid ini dilaporkan mingguan. Media yang lazim digunakan untuk menginformasikan kondisi keuangan mesjid adalah melalui papan pengumuman yang ditempel di dinding mesjid dan diumumkan lewat mimbar jumat sebelum khatib memulai khutbahnya. Adapun dalam laporan keuangan tahunannya akan disusun di buku keuangan mesjid Jami' Nurul Ilham. Terakhir adalah pelaksanaan audit. Namun mesjid ini menggunakan audit internal dengan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh ketua takmir ataupun pengurus mesjid yang lain terhadap laporan yang telah disusun oleh petugas dalam hal ini bendahara mesjid. "Dilaporkan setiap pekan saat shalat jumat. Ada juga papan informasi, biasa juga *ditempel* di situ laporannya. *Kalo* pemeriksaanya itu dari *pengurus* juga" (Wawancara dengan H. Muhlis Ibrahim) Sedangkan untuk audit eksternal belum dilakukan, hal ini bisa saja terjadi karena memang belum ada aturan yang mewajibkan mesjid diaudit oleh auditor independen. Bisa jadi karena tidak dipandang perlu dan urgen. Anggapan bahwa pengurus mesjid tidak akan berani menyelewangkan dana umat adalah asumsi umum yang digunakan sebagai dalih.

Untuk merangkum beberapa pernyataan mengenai persepsi takmir

masjid yang menjadi informan dalam penelitian ini, maka dilakukan perangkuman dalam bentuk tabel, berikut ini: Perbankan Syariah sebagai Pendukung Manajemen Keuangan Masjid

Dalam mendorong optimalisasi manajemen pengelolaan dana umat dalam hal ini dana masjid, perbankan syariah mempunyai peran penting sebagai mana tujuan dari perbankan syariah itu sendiri yakni mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar bermuamalat secara islam. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian penting bagi takmir masjid, yakni paling tidak masjid menyimpan dana di lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sehingga dana umat terhindar dari praktek ribawi.

Idealnya, perbankan syariah harus berperan lebih dalam memberikan edukasi terkait sistem dan produk-produk dari bank syariah itu sendiri agar masyarakat lebih paham. Selain itu peningkatan kualitas takmir masjid juga perlu dilakukan dalam rangka pengetahuan terhadap muamalat atau transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Logikanya adalah dana masjid yang notabenehnya diperoleh dari umat muslim selaku jamaah harus mengalir dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, terkait dengan pengelolaan keuangan masjid dalam hal ini penyimpanan dananya harus dilaksanakan secara syariah pula. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa praktik riba adalah praktik yang wajib kita perangi.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan jasa

perbankan konvensional yang dilakukan takmir masjid diakibatkan minimnya pengetahuan akan keunggulan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya dengan takmir masjid yang mengelola dan menyimpan dananya di perbankan syariah. Kekurangan dan batasan penelitian ini ialah, perlunya penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi takmir menyimpan dana masjid pada bank konvensional. Selain itu, saran penulis kepada perbankan syariah ialah melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai keberadaan dan keunggulan perbankan syariah secara masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Muhammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Globalreligiousfutures.com/, diakses pada 20 Januari 2020 pukul 15.25 WITA. <http://simas.kemenag.go.id/index.php/home/>, diakses pada 20 Januari 2020 pukul 15.25 WITA.
- Ikit. 2012. *Akuntansi Penghimpunan*
- Karim, Adiwarman. 2013. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press. Krisyantono, Rachmad. 2007. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Budiman. 2007. *Manajemen Masjid*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Suherman, Eman. 2012. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan*

Berkualitas Unggul. Bandung:
Penerbit Alfabeta.

Supardi dan Teuku Amiruddin. 2001.
*Konsep Manajemen Masjid:
Optimalisasi Peran Masjid.*
Yogyakarta: UII Press.

Sutarmadi, A. 2001. *Visi, Misi dan
Langkah Strategis. Pengurus Dewan
Masjid Indonesia dan Pengelola
Masjid.* Jakarta: Wacana Ilmu).